



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 149 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa bersadarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Metode Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II yang menyatakan Metode Kampanye yang di Fasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Debat Publik Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Nomor 236/PL.02.4-BA/1273/2/2024 tanggal 7 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) mempersiapkan administrasi kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
- b) mempersiapkan perlengkapan dan konsumsi kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
- c) berkoordinasi dengan *Event Organizer (EO)* kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
- d) memberikan rekomendasi terhadap desain kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan kepada *Event Organizer (EO)* kegiatan Debat Publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Sibolga.

- KETIGA : Panitia Pelaksana kegiatan diberikan pengganti uang transportasi yang besarannya disesuaikan dengan besaran uang transportasi panitia berdasarkan Standar Biaya Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pelaksana kegiatan ini adalah selama 2 (dua) hari mulai tanggal 8 s.d 9 November 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas



Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

NOMOR : 113 TAHUN 2024

TENTANG PENGHUNJUKAN DAN PENETAPAN

TIM PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA

TAHUN 2024

NAMA-NAMA TIM PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SIBOLGA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	AFWAN NASUTION	Pengarah
2.	RAHMAD KURNIAWAN	Pengarah
3.	ARMANSYAH SINAGA	Pengarah
4.	ASMARUDDIN NASUTION	Pengarah
5.	TARULI ASI PARLAGUTAN SIPAHUTAR	Pengarah
6.	DESSY AMRAINI HUTABARAT	Ketua
7.	TRIDONNY ROBERT SIANTURI	Sekretaris
8.	AFFAN BACHRI	Seksi Acara
9.	FERDINAN HERIANTO NAIBAHO	Seksi Acara
10.	FITRAH MAULANA NAPITUPULU	Seksi Dokumentasi
11.	ARSYAD RIDHO PANGGABEAN	Seksi Dokumentasi
12.	ADE IRAWAN	Seksi Perlengkapan
13.	DEDI HUTAGALUNG	Seksi Perlengkapan
14.	YUDISTIRA IRMANDA DAULAY	Seksi Perlengkapan
15.	M. ABDUL MUIN	Seksi Perlengkapan
16.	EKBER SITUMEANG	Seksi Keamanan
17.	MURDIANSYAH SIHOMBING	Seksi Keamanan
18.	T. ARMANSYAH	Seksi Keamanan
19.	JOYS CATARINA	Seksi Konsumsi
20.	CHADIJAH NASUTION	Seksi Konsumsi
21.	SYAMSRIANI CHANIAGO	Seksi Konsumsi
22.	FREDDY PARDOSI	Seksi Konsumsi
23.	REYBER BENHOUSER SIMORANGKIR	Seksi Konsumsi
24.	FATIMAH PRAWITA PUTRI.S. TANJUNG	Penerima Tamu
25.	RAHMA YANTI TANJUNG	Penerima Tamu

26.	AIDHA SAFITRI PANE	Penerima Tamu
27.	RAHMA PUTRI JULIANA	Penerima Tamu
28.	AYU ELISTIAR	Penerima Tamu

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas



Dessy Amraini Hutabarat